



Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Bengkulu

Marcel Gabriel Tambun¹, Addy Chandra², Himawan Ahmed Sanusi³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia

Email Korespondensi: marcelgabrielambun03@gmail.com¹, addycandra07@gmail.com²,

Himawanahmedsanusi@gmail.com³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 04 Mei 2026

ABSTRACT

Law enforcement against prostitution offenses is a crucial tool for preserving ethics, religious norms, and public order. This study aims to evaluate the legal regulations regarding prostitution within the Indonesian criminal law framework and to analyze the case handling mechanisms at the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Bengkulu Regional Police. The method employed is empirical legal research (socio-legal), which examines the application of law in a social context, utilizing primary data from field observations and secondary data from literature reviews. Participants in this study consisted of three PPA Unit investigators, three victims, and three perpetrators to provide a comprehensive overview of law enforcement effectiveness. The findings indicate that although regulations such as Article 420 of the New Criminal Code (KUHP) and the Law on the Eradication of Human Trafficking (UU PTPPO) have established punishments for both perpetrators and pimps, the PPA Unit still faces various internal and external challenges. These obstacles include a significant increase in crime rates, with a 180% surge in cases in 2023, as well as the urgent need for a revision of the Standard Operating Procedures (SOP) for case handling, which currently still refer to incomplete Police Regulations (Perkapolri) following the implementation of the New Criminal Code.

Keywords: Prostitution, Article 420 of the Criminal Code, Women and Children Protection Unit (PPA), Juridical Review, Law Enforcement.

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelanggaran prostitusi adalah alat krusial untuk melestarikan etika, norma agama, serta ketertiban di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi regulasi hukum terkait prostitusi dalam kerangka hukum pidana di Indonesia serta menganalisis cara penanganan kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Bengkulu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang memperhatikan penerapan hukum dalam konteks sosial, dengan sumber data yang mencakup data primer melalui observasi langsung dan data sekunder yang diperoleh dari telaah literatur. Partisipan dalam studi ini terdiri dari tiga penyidik di Unit PPA, tiga individu yang menjadi korban, dan tiga pelaku agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penegakan hukum. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan seperti Pasal 420 KUHP yang baru dan UU PTPPO sudah menetapkan hukuman untuk keduanya, pelaku dan mucikari, pada kenyataannya Unit PPA masih menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Kendala ini mencakup peningkatan signifikan dalam angka kejahatan, di mana terdapat lonjakan kasus

sebesar 180% pada tahun 2023, serta perlunya revisi SOP penanganan kasus yang saat ini masih mengacu pada Perkapolri yang belum sempurna setelah penerapan KUHP baru.

Kata Kunci: Prostitusi, Pasal 420 KUHP, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Tinjauan Yuridis, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena prostitusi yang tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menyangkut aspek moral, agama, dan sosial. Dalam perspektif teologi Kristen, prostitusi dipandang sebagai bentuk perzinahan yang melanggar nilai kesucian hidup serta ajaran agama. Namun, dalam realitas sosial, prostitusi sering menimbulkan perdebatan antara pihak yang menganggapnya sebagai hak ekonomi dan pihak yang menolaknya karena bertentangan dengan norma masyarakat.

Selain itu, prostitusi juga berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), di mana pekerja seks sering kali menjadi korban eksploitasi oleh mucikari. Aktivitas ini tidak hanya melibatkan hubungan seksual berbayar, tetapi juga jaringan yang terorganisir dan sering memanfaatkan teknologi seperti internet.

Dari sisi hukum, Indonesia telah mengatur prostitusi melalui:

- UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO
- Pasal 420 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengatur tentang “melacurkan orang lain”

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal.

Data dari Ditreskrim Polda Bengkulu menunjukkan adanya fluktuasi kasus prostitusi:

- 2022: 1 kasus
- 2023: meningkat drastis menjadi 19 kasus (naik 180%)
- 2024: meningkat menjadi 30 kasus
- 2025: menurun drastis menjadi 4 kasus

Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan signifikan, upaya penegakan hukum juga memberikan dampak terhadap penurunan kasus.

Dalam konteks penanganan, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam:

- Melindungi korban (terutama perempuan dan anak)
- Melakukan penyelidikan dan penyidikan
- Menegakkan hukum terhadap pelaku prostitusi

Namun, masih terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas prosedur dan mekanisme penyelesaian perkara, terutama terkait penyesuaian dengan KUHP baru.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti proses penyelesaian tindak pidana prostitusi pada Unit PPA Ditreskrim Polda Bengkulu guna mengetahui efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara langsung melalui kondisi di lapangan, khususnya terkait proses penanganan tindak pidana prostitusi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio-legal (empiris), yang melihat hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari realitas sosial. Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Pasal 420 KUHP baru dan UU PTPPO dalam praktik penegakan hukum di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Bengkulu. Sumber data dalam penelitian terdiri dari: Data primer, diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap penyidik, korban, dan pelaku. Data sekunder, diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya.

Lokasi penelitian dilakukan di Unit PPA Ditreskrimum Polda Bengkulu, dengan subjek penelitian meliputi penyidik, korban, dan pelaku tindak pidana prostitusi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Wawancara, Observasi, Studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara deskriptif untuk memahami proses penegakan hukum dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus prostitusi. Melalui metode ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penegakan hukum serta perlindungan terhadap korban dalam kasus prostitusi di Polda Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari sisi pengaturan hukum, prostitusi di Indonesia diatur melalui:

- Pasal 420 KUHP baru, yang menjerat pihak yang memfasilitasi atau melacurkan orang lain (mucikari)
- UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, yang menekankan aspek perdagangan orang dan eksploitasi

Namun, regulasi ini dinilai belum sepenuhnya efektif karena:

- Tidak semua pelaku (terutama pekerja seks) dapat dijerat secara jelas
- Masih terdapat kekosongan atau ketidaksesuaian aturan dengan praktik di lapangan

Dalam hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa proses penyelesaian kasus prostitusi di Unit PPA meliputi:

1. Penyelidikan (pengumpulan informasi awal)
2. Penyidikan (pemeriksaan saksi, korban, dan pelaku)
3. Penetapan tersangka
4. Pelimpahan berkas perkara

Unit PPA berperan penting tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam perlindungan korban, terutama perempuan dan anak, melalui pendekatan yang lebih humanis.

Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Kendala internal:

- Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas
 - SOP yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan KUHP baru
 - Kendala eksternal:
 - Sulitnya mengungkap jaringan prostitusi (terutama online)
 - Kurangnya kerja sama dari korban atau saksi
 - Faktor sosial dan ekonomi yang mendorong praktik prostitusi
- Data penelitian menunjukkan bahwa kasus prostitusi mengalami peningkatan signifikan, yang menandakan masih tingginya tingkat kejahatan ini, meskipun ada upaya penegakan hukum.

Dalam pembahasan, penulis menekankan bahwa:

- Penegakan hukum harus diimbangi dengan perlindungan korban
- Diperlukan pembaruan regulasi dan SOP
- Pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian kasus tertentu

SIMPULAN

(1) Pengaturan hukum prostitusi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 420 KUHP baru dan UU PTPPO, yang menitikberatkan pada penindakan terhadap mucikari dan pelaku eksploitasi. Namun, regulasi ini masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh aspek praktik prostitusi. (2) Proses penyelesaian tindak pidana prostitusi di Unit PPA telah berjalan sesuai prosedur hukum, mulai dari penyelidikan hingga pelimpahan perkara. Unit PPA juga berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada korban, khususnya perempuan dan anak. (3) Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala, baik internal (keterbatasan SDM, sarana, dan SOP) maupun eksternal (sulitnya pembuktian, jaringan prostitusi online, serta faktor sosial ekonomi).

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustini, Romi, dkk. *Metode Penelitian*. 2023.
- Barkah, Qodariah dan Andriyani. *Perlindungan Hukum*. Vol. 7. CV. Doki Course and Training, 2024.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Gatrawan, I Nyoman, dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana, 2016.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Chandra M. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku, Korban, dan Saksi*. Hartanto. *Memahami Hukum Pidana*. 2019.

- Haryoko, Sapto, Bahartiar, dan Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. 2020.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009. Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2023.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ronaldi dan Dina Saraswati. *Buku Referensi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.